


## Kantor Pertanahan Kota Kendari

Lalolara 93561 082296051234



[kot-kendari.atrbpn.go.id](http://kot-kendari.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara / Kantor Pertanahan Kota

## Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Kendari

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat hak atas tanah yang merupakan tanah bersama (asli).
5. Proposal pembangunan rumah susun.
6. Ijin layak huni.
7. Advis Planning.
8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horizontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Pertanahan Kota Kendari

Lalolara 93561 082296051234

[kot-kendari.atrbpn.go.id](http://kot-kendari.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara / Kantor Pertanahan Kota

Kendari




1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Kendari

Lalolara 93561 082296051234



[kot-kendari.atrbpn.go.id](http://kot-kendari.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara / Kantor Pertanahan Kota Kendari

30 Hari

- 30 hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit.
- 60 hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s/d 500 unit.
- 90 hari untuk jumlah lebih dari 500 unit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

50.000 per sertipikat hak atas tanah untuk subsidi. 100.000 per sertipikat hak atas tanah untuk non subsidi.

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat

### Pengaduan Layanan

- Melalui Hotline Whatsapp pada nomor 082296051234
- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Kendar
- Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Kendari